



SIARAN PERS AKHIR TAHUN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Jakarta, 27 Desember 2001

Kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2001 merefleksikan kembali keterkaitan sekaligus sensitivitas industri tersebut terhadap berbagai issue di bidang ekonomi dan politik berskala nasional maupun global. Setidaknya tercatat 3 peristiwa besar yang membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia di tahun 2001 tersebut.

Pertama, terpilihnya Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia ke 5 melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR yang ditindaklanjuti dengan penyusunan kabinet baru di bidang ekonomi yang dianggap *market-friendly* serta mendapat pujian dari banyak kalangan, langsung mendapat respon positif dari para pelaku pasar. Kedua, serangan tidak terduga berdampak ekstrem terhadap 2 gedung monumental di Amerika Serikat (World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC) membawa implikasi global terhadap keberadaan industri sekuritas dunia. Ketiga, serangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Afghanistan yang dimulai pada awal Oktober 2001, yang membawa dampak negatif sesaat bagi sebagian besar pasar modal dunia ternyata menimbulkan sentimen negatif berkepanjangan terhadap kondisi pasar modal di tanah air paska tragedi WTC tersebut.

Akumulasi dari ketiga peristiwa besar di atas, ditambah dengan peristiwa-peristiwa penting dalam negeri lainnya seperti revisi APBN 2001, kelangkaan solar yang diikuti dengan rencana kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, realisasi pinjaman baru dari International Monetary Fund (IMF), Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, pelaksanaan otonomi daerah yang masih mencari bentuk idealnya, target privatisasi BUMN yang mengalami kendala ditambah dengan berlarutnya permasalahan divestasi saham pemerintah di PT Semen Gresik Tbk., disikapi secara beragam oleh para pelaku pasar dan para pengamat hukum, politik maupun ekonomi serta membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pasar modal nasional.

Beberapa indikator pasar seperti Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dari Bursa Efek Jakarta (BEJ), nilai kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian, dan prosentase volume transaksi asing di bursa efek mengalami penurunan. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator pasar lainnya yang sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya antara lain volume transaksi, jumlah

Emiten baik emiten saham, obligasi, maupun Reksa Dana, dan jumlah dana yang dikelola Manajer Investasi. Pertumbuhan juga terjadi dari sisi jumlah pelaku dan profesi penunjang yang berkecimpung di pasar modal Indonesia.

Kelesuan dan trend penurunan yang melanda aktivitas bursa sepanjang tahun 2001 tersebut tidak menyurutkan komitmen Bapepam bersama pelaku pasar untuk terus berupaya melakukan penyempurnaan dan pembenahan di berbagai bidang, selain guna meningkatkan perlindungan terhadap pemodal juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kompetitif pasar modal Indonesia di tengah persaingan global serta guna memulihkan kembali kepercayaan pemodal terhadap industri efek nasional.

Upaya tersebut antara lain dilakukan di bidang penyempurnaan infrastruktur pasar termasuk pengenalan produk atau instrumen baru di pasar modal, di bidang regulasi berupa revisi yang telah dilakukan terhadap beberapa peraturan Bapepam termasuk upaya penyempurnaan terhadap Undang-undang Pasar Modal, dan upaya-upaya lain yang terkait dengan tekad untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia.

Di tahun 2001, Bapepam menuntaskan pemeriksaan terhadap 22 kasus pelanggaran dari total 37 pelanggaran di pasar modal yang diduga telah terjadi. Tidak kurang 6 siaran pers yang telah dikeluarkan Bapepam berturut-turut di bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, Oktober dan Nopember terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Jumlah siaran pers tersebut belum termasuk 2 pengumuman bersama Bapepam dengan BEJ dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) pada bulan Mei 2001 di 2 media cetak nasional sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat khususnya para pemodal lokal maupun internasional agar tidak terperangkap ke dalam jebakan penipuan yang dilakukan perusahaan efek asing yang mengaku telah terdaftar atau telah memperoleh ijin dari Bapepam untuk menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Efek.

Beberapa kasus pelanggaran yang cukup menonjol di tahun 2001 dan telah terselesaikan adalah kasus transaksi saham Bank BCA, kasus transaksi saham HM Sampurna, dan kasus terkait dengan keterbukaan informasi yang melibatkan 4 perusahaan publik atau emiten obligasi dalam kelompok usaha Sinar Mas.

I. INDIKATOR PASAR

IHSG BEJ tertinggi sepanjang tahun 2001 terjadi pada bulan Juli 2001 yang mencapai 470,22 dengan terpilihnya Presiden Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid disusul dengan penunjukan para Menteri di bidang ekonomi yang sekaligus mengakhiri era bongkar-pasang kabinet di era sebelumnya. Sebaliknya, indeks tersebut juga sempat merosot hingga ke level 367,07 pada tanggal 7 Oktober 2001 menyusul reaksi negatif masyarakat terhadap serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Afghanistan sebelum akhirnya kembali ke level 377,968 tanggal 26 Desember 2001, atau melemah sebesar 9.21% dibandingkan indeks penutupan tahun 2000 sebesar 416,32.

Nilai kapitalisasi pasar BEJ sepanjang tahun 2001 juga cenderung berfluktuasi tajam. Diawali sebesar Rp. 261,1 triliun pada Januari, meningkat sedikit menjadi Rp. 282,9 triliun di bulan Juli, dan akhirnya kembali terkoreksi

menjadi Rp. 231,75 triliun pada tanggal 26 Desember 2001. Nilai kapitalisasi tersebut bahkan pernah mencapai titik terendahnya, yakni hanya Rp.225,1 triliun pada tanggal 10 Oktober 2001. Dibandingkan nilai kapitalisasi pada penutupan transaksi tahun 2000 lalu, yakni sebesar Rp. 259,62 triliun, nilai kapitalisasi pasar tersebut mengalami koreksi sebesar 10,73%.

Hampir serupa dengan indikator-indikator pasar di atas, **prosentase volume transaksi asing** di pasar modal Indonesia juga terkoreksi cukup drastis. Volume transaksi asing tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2001 yang hanya mencapai 24,97% dari total perdagangan di bursa, sedangkan terendah adalah 6,21% pada bulan Oktober 2001 sebelum akhirnya kembali ke level 15,68% pada bulan Desember tahun ini.

Nilai transaksi harian di BEJ sepanjang tahun 2001 juga mengalami penurunan sebesar 22,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sempat mencapai Rp.738 milyar pada tanggal 12 September 2001 sebagai akibat dari kepanikan pemodal dalam menyikapi tragedi WTC, nilai transaksi tersebut pernah hanya mencapai Rp. 186.85 milyar pada tanggal 25 Oktober 2001 sebelum akhirnya kembali ditutup pada level Rp. 210,87 milyar pada tanggal 21 Desember lalu.

Sebaliknya, **volume transaksi saham** rata-rata selama tahun 2001 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Volume transaksi saham rata-rata di tahun 2001 mencapai 606,25 juta saham, atau meningkat sebesar 7,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 562,89 juta saham.

II. PERTUMBUHAN INDUSTRI

Dari sisi pelaku pasar, terdapat peningkatan kuantitatif antara lain berupa pertumbuhan jumlah Emiten saham dan obligasi, peningkatan jumlah Perusahaan Efek, pertumbuhan jumlah Reksa Dana, peningkatan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, pertumbuhan jumlah pemegang unit penyertaan, dan pertumbuhan jumlah dana yang dikelola Manajer Investasi.

Hingga 21 Desember 2001, tercatat 35 perusahaan baru yang memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan mereka, 29 perusahaan diantaranya melalui penawaran umum perdana saham dengan nilai emisi Rp. 1,05 triliun dan 6 perusahaan sisanya melalui penawaran umum perdana obligasi dengan nilai emisi Rp. 2,88 triliun. Selain itu, tercatat pula 11 perusahaan yang melakukan *rights issue* dengan nilai emisi Rp. 3,94 triliun. Dengan demikian, hingga tahun 2001 total jumlah perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham adalah 376 perusahaan dengan nilai emisi Rp. 229,35 triliun dan jumlah perusahaan yang telah melakukan penawaran umum obligasi adalah 94 Perusahaan dengan nilai emisi Rp. 31,66 triliun.

Selama tahun 2001, Bapepam telah memberikan ijin usaha terhadap 4 Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 1 Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE). Selain itu, tercatat pula 3 Perusahaan Efek yang ditingkatkan ijin usahanya dari PPE menjadi PEE dan terdapat 7 Perusahaan Efek yang dicabut ijin usahanya sebagai PPE dan atau PEE. Dengan demikian, total jumlah

Perusahaan Efek yang telah diberikan ijin usaha oleh Bapepam hingga 26 Desember 2001 adalah sejumlah 202 Perusahaan Efek.

Jumlah Reksa Dana yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam pada tahun 2001 ini adalah 19 Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih yang berhasil dihimpun sampai dengan Nopember 2001 mencapai Rp. 6,46 triliun, meningkat 13,53 % dibandingkan akhir Januari 2001 yang mencapai Rp. 5,69 triliun. Jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana juga mengalami peningkatan sebesar 6.608 pemodal dari sekitar 40.986 pemodal pada Januari 2001 menjadi 47.594 pemodal menjelang akhir tahun 2001 ini.

Hingga 26 Desember 2001, Manajer Investasi (MI) yang telah mendapat ijin usaha dari Bapepam telah mencapai jumlah 79 perusahaan yang terdiri dari 53 MI nasional dan 26 MI patungan. Dari jumlah tersebut, hingga Oktober 2001 MI yang mengelola dana berjumlah 53 MI dengan nilai dana yang dikelola mencapai Rp.13,684 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 33,63% dibandingkan akhir tahun 2000 sebesar Rp. 10,24 triliun. Jumlah MI yang mengelola Reksa Dana sampai Nopember 2001 adalah sejumlah 32 MI dengan dana dari masyarakat yang dikelola sebesar Rp. 6,35 triliun atau meningkat 15,04 % dibandingkan akhir tahun 2000 yang mencapai sekitar Rp. 5,52 triliun.

Jumlah profesi penunjang pasar modal bertambah 248 Pihak di tahun 2001, meningkat 24,92 % dibandingkan tahun lalu. Dengan demikian, hingga 26 Desember 2001 total jumlah profesi penunjang pasar modal yang terdaftar di Bapepam telah mencapai 1243 Pihak dengan rincian 96 diantaranya adalah Penilai, 408 Konsultan Hukum, 451 Notaris, dan 274 Akuntan. Tidak terdapat pertumbuhan jumlah Wali Amanat sepanjang tahun 2001 ini.

Pertumbuhan kuantitatif juga dapat dilihat dari meningkatnya orang perseorangan yang telah memperoleh ijin dari Bapepam. Sepanjang tahun 2001, Bapepam telah mengeluarkan 1638 ijin orang perseorangan baru atau meningkat sekitar 32,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, total orang perseorangan yang telah memperoleh ijin dari Bapepam hingga 26 Desember 2001 telah berjumlah 6673 orang dengan rincian sebanyak 3188 di antaranya sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), 1270 sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 974 sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI), dan 1232 sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).

III. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN INSTRUMEN PASAR

Peningkatan infrastruktur pasar juga diupayakan Bapepam bersama para pelaku pasar secara simultan dan terarah selama tahun 2001, selain guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi juga guna mensejajarkannya dengan kualitas infrastruktur pasar modal negara lainnya yang telah lebih dulu maju dan modern. Di antara upaya-upaya tersebut adalah:

1. Mulai diberlakukannya Pinjam Meminjam Efek.

Bertepatan dengan ulang tahun pasar modal Indonesia ke-24 tanggal 10 Agustus 2001, KPEI mulai menerapkan sistem Pinjam Meminjam Efek (PME) yang bertujuan untuk membantu Anggota Bursa (dalam hal ini Anggota Kliring) yang membutuhkan pinjaman Efek untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi bursa.

Tata cara pelaksanaan transaksi PME tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-003/DIR/KPEI/0701 tanggal 4 Juli 2001 tentang Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat yang telah memperoleh persetujuan Bapepam melalui surat Nomor S-1643/PM/2001 tanggal 3 Juli 2001.

2. Pengembangan *Disaster Recovery System* (DRS).

Dua *self-regulatory organizations* (SROs), KPEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), masih dalam bulan Agustus 2001 telah membangun sekaligus mengembangkan sistem *Disaster Recovery Center* (DRC) guna mengurangi resiko operasional perusahaan. Sistem ini diharapkan mampu menjadi pendukung utama bagi sistem utama dan sistem cadangan di kedua SROs sekiranya terjadi gangguan yang tidak terelakkan yang mengakibatkan kerusakan serius terhadap kinerja kerja dari kedua sistem tersebut.

3. Sistem Pencatatan Sub-Rekening Efek.

Guna lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal, ditahun 2001 KSEI juga telah selesai menyiapkan infrastruktur sistem pencatatan sub-rekening efek yang memisahkan secara tegas pencatatan aset milik pemodal dengan aset milik anggota bursa atau bank kustodian di mana mereka berinvestasi atau mempunyai rekening efek. Dengan penerapan sistem pencatatan tersebut maka segala hak pemodal seperti untuk mengikuti RUPS, menerima dividen, dan manfaat-manfaat lainnya dapat dilaksanakan dan terselenggara secara optimal.

Sampai penyampaian siaran pers ini, telah tercatat sejumlah 45.050 sub-rekening yang telah dibuka oleh pemodal retail maupun kelembagaan melalui 185 anggota bursa dan 18 bank kustodian.

4. Kemajuan Implementasi Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless*).

Kegiatan penyelesaian transaksi tanpa warkat melalui sistem *Central Depository and Book-Entry Settlement System* atau C-BEST semakin menunjukkan kemajuan dengan telah terpasangnya modul terakhir (*corporate actions*) pada bulan Agustus 2001.

5. Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di BES.

Dari sisi pengembangan instrumen pasar, mulai tanggal 13 Agustus 2001 PT Bursa Efek Surabaya (BES) di tahun 2001 ini telah meluncurkan instrumen investasi baru berupa *LQ-45 Futures Index* atau Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE), yang selain menambah jumlah instrumen baru yang dapat dijadikan alternatif investasi masyarakat juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemodal sebagai instrumen lindung nilai atau *hedging instrument*.

Peraturan guna mendukung legalitas transaksi tersebut serta guna melindungi kepentingan para pihak yang mentransaksikan instrumen baru tersebut tertuang dalam Peraturan Perdagangan KBIE yang dikeluarkan oleh BES dan telah mendapat persetujuan dari Bapepam melalui surat Nomor S-850/PM/2001 tertanggal 25 April 2001.

Di luar itu, KSEI juga tengah mengupayakan percepatan waktu penyelesaian transaksi atau *settlement cycle* dari T+4 (saham *scripless*) dan T+4/T+5 (saham *non-scripless*) menjadi T+3 guna mensejajarkannya dengan pasar modal negara lain serta guna memenuhi persyaratan internasional sebagaimana direkomendasikan oleh G30.

Berkaitan dengan implementasi *scripless trading* dan penerapan secara penuh *book-entry settlement system*, KSEI menargetkan pada Juni 2002 seluruh saham tercatat telah dapat dimasukkan ke dalam sistem C-BEST.

BEJ dan BES juga tengah mengembangkan *remote trading* dan *on-line trading system* yang memungkinkan semakin cepat dan efisiennya akses pemodal untuk melakukan transaksi sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan likuiditas transaksi di bursa.

IV. PENYEMPURNAAN REGULASI

Di bidang regulasi, Bapepam telah melakukan revisi terhadap Peraturan Bapepam Nomor III.A.3 tentang Komisaris dan Direksi Bursa Efek. Revisi tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kualitas manajemen bursa guna lebih meningkatkan kesiapan sekaligus kemampuan bursa efek nasional dalam menghadapi era persaingan bursa global ke depan. Peraturan baru ini juga dimaksudkan agar manajemen bursa mampu menjadi penggerak sekaligus dinamisor penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang harus dianut dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh emiten dan pelaku pasar lainnya di pasar modal Indonesia.

Guna mendukung program privatisasi BUMN dan mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Bapepam juga telah melakukan revisi terhadap 2 Peraturan Bapepam masing-masing Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham atau Efek bersifat Ekuitas lain yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum dan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Diharapkan penyempurnaan kedua peraturan tersebut selain mampu meningkatkan aksesibilitas pelaku ke pasar modal Indonesia khususnya dalam memperoleh sumber pembiayaan baik oleh pengusaha besar maupun kecil-menengah, juga diharapkan mampu memfasilitasi program privatisasi BUMN serta mendorong meningkatnya likuiditas pasar modal Indonesia.

Di tahun 2001, Bapepam juga giat mensosialisasikan rencana revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), selain guna menyikapi perubahan fundamental aktual yang melanda industri jasa keuangan dunia dan mengakomodir kebutuhan pelaku pasar, juga sebagai upaya untuk menyelaraskan materi undang-undang tersebut dengan praktek dan standar internasional. Materi dalam UUPM yang akan mengalami perubahan antara lain peningkatan independensi lembaga pengawas, perubahan struktur kepemilikan bursa efek menyongsong era demutualisasi bursa, dibukanya kemungkinan penerbitan saham tanpa nilai nominal, penegasan kewenangan Bapepam terkait dengan penerapan *good corporate governance principles*

sekaligus diwajibkannya emiten untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, serta materi lain yang terkait dengan upaya penciptaan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat.

Selain itu, Bapepam bersama lembaga-lembaga pemerintah terkait lainnya seperti Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan RI tengah mengkaji kemungkinan dilakukannya pengintegrasian aktivitas pengawasan industri jasa keuangan ke dalam satu atap melalui pendirian Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Wacana pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu tersebut muncul seiring dengan kebutuhan akan peraturan dan kebijakan pengaturan serta pengawasan industri yang terintegrasi, harmonis dan konsisten serta dapat diandalkan untuk mengurangi resiko sistemik antar industri jasa keuangan yang semakin terintegrasi dan berkorelasi sedemikian rupa satu sama lainnya.

V. PENEGAKAN HUKUM

Sepanjang tahun 2001, Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan untuk dilakukannya tindakan tertentu terhadap 292 Pihak, 184 Pihak diantaranya dikenakan sanksi administratif berupa denda dan tindakan tertentu dengan total nilai uang yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 16.573.000.000,- (enam belas miliar limaratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Sepanjang tahun 2001, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 37 kasus di bidang pasar modal, 22 diantaranya dapat terselesaikan di tahun 2001 ini dan 2 kasus diantaranya ditingkatkan ke proses penyidikan. Dengan demikian, total kasus yang dilanjutkan proses penyidikannya ke tahun 2002 menjadi 3 kasus, satu diantaranya adalah kasus dugaan pelanggaran keterbukaan informasi di tahun 2000 yang melibatkan eks manajemen PT Dharmala Sakti Sejahtera.

Diantara kasus pelanggaran yang cukup menonjol dan telah berhasil dituntaskan di tahun 2001 ini adalah dugaan manipulasi pasar dan insider trading atas saham Bank BCA, dugaan pelanggaran dalam transaksi saham HM Sampoerna di pasar segera, dan dugaan pelanggaran keterbukaan informasi yang melibatkan 4 Perusahaan Publik atau Emiten obligasi yang tergabung di dalam kelompok usaha Sinar Mas Group. Ringkasan dari masing-masing kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dugaan Manipulasi Pasar dan Insider Trading atas saham Bank BCA.

Kasus ini mungkin merupakan kasus yang paling mendapat sorotan sepanjang tahun 2001 ini di tengah gencarnya kontroversi program divestasi saham Pemerintah pada bank swasta nasional terbesar di Indonesia tersebut. Tidak hanya pengamat, anggota Dewan juga menaruh perhatian besar dan mengikuti secara cermat perkembangan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap kasus tersebut. Tidak kurang dari 3 siaran pers dikeluarkan Bapepam untuk menyebarluaskan setiap perkembangan dari hasil pemeriksaan atas kasus tersebut.

Setelah tidak kurang 4 bulan melakukan berbagai kegiatan investigatif, Tim Pemeriksa pada awal Oktober 2001 akhirnya menyimpulkan bahwa pergerakan dan perubahan harga saham Bank BCA di BEJ periode transaksi Mei – Juni 2001 yang cukup signifikan ternyata lebih disebabkan oleh reaksi pasar dan perilaku pemodal dalam menyikapi secara cukup emosional rencana divestasi saham pemerintah pada perusahaan publik tersebut. Dengan kata lain, belum cukup bagi Tim Pemeriksa untuk secara yuridis menyimpulkan telah terjadi manipulasi pasar dan *insider trading* pada kasus tersebut.

Menyadari pro kontra yang akan muncul setelah pengumuman hasil pemeriksaan ditambah dengan *magnitude* yang sedemikian besar dari kasus tersebut, Bapepam mengeluarkan siaran pers sepanjang 8 halaman yang sekaligus merupakan siaran pers terpanjang yang pernah dikeluarkan Bapepam untuk mengumumkan hasil pemeriksaan suatu kasus.

2. Dugaan Pelanggaran dalam Transaksi Saham HM Sampoerna di Pasar Segera.

Kasus yang juga mendapat sorotan publik di tahun 2001 sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi regulator, bursa efek dan para pelaku adalah kontroversi di balik penurunan drastis harga saham HM Sampoerna (HMSP) di pasar segera BEJ pada tanggal 24 September 2001.

Kasus yang dipicu oleh kurangnya pemahaman anggota bursa dan pemodal atas teknis perdagangan saham HMSP hasil pemecahan saham (*stock split*) antara nilai nominal baru (Rp.100/saham) dan nilai nominal lama (Rp.500/saham) menimbulkan kepanikan di antara pemodal dan berbuntut pada pengenaan sanksi terhadap tidak kurang 72 anggota bursa, 15 Perusahaan Efek, 6 Wakil Perusahaan Efek, termasuk bursa efek sendiri.

Mengingat banyaknya Pihak yang terkena sanksi dan menimbang pula status kelembagaan dari mayoritas mereka yang terkena sanksi, maka untuk pertama kalinya penerapan sanksi oleh Bapepam dilakukan secara berkala yang semata dilakukan demi kepentingan kontinuitas transaksi di bursa.

3. Dugaan Pelanggaran Keterbukaan Informasi yang melibatkan 4 Perusahaan Publik atau Emiten obligasi yang tergabung di dalam kelompok usaha Sinar Mas Group.

Di tengah upaya Bapepam dan pelaku pasar untuk menjaga kredibilitas pasar serta memelihara kepercayaan pemodal, dan di tengah gencarnya promosi penerapan *good corporate governance principles* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan publik dan emiten, di tahun 2001 ini 4 (empat) perusahaan publik di bawah payung kelompok usaha Sinar Mas melakukan tindakan yang kurang mencerminkan *fairness*, transparansi, dan akuntabilitas publik khususnya terhadap para pemegang obligasi (*bond holders*) dari keempat perusahaan tersebut.

Keempat perusahaan dimaksud, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (IKPP), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (PKTK), PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PINDO), serta PT Lontar Papyrus Paper, Tbk. (LOPA) telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal dengan tidak mengumumkan kepada publik Informasi Material berupa penandatanganan perjanjian penyelesaian dengan para krediturnya, tidak mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan 2000, dan tidak menginformasikan kepada Bapepam mengenai adanya gugatan piutang dagang dalam jumlah material yang melibatkan keempat emiten tersebut. Untuk 3 (tiga) emiten yang pertama – IKPP, PKTK, dan PINDO – pelanggaran tersebut ditambah lagi dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga atau pokok obligasi sesuai apa yang tercantum dalam Prospektus dan perjanjian perwaliananatan.

Mengingat dampak pelanggaran yang sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap kepercayaan pemodal, maka Bapepam selain memerintahkan secara tegas agar 3 (tiga) perusahaan yang *default* segera melaksanakan kewajibannya juga mengenakan sanksi kepada ketiga perusahaan tersebut masing-masing senilai Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan kepada LOPA senilai Rp. 1.594.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk disetorkan ke kas negara.

Sepanjang tahun 2001, Bapepam juga terus melakukan sekaligus meningkatkan koordinasi kerja dengan SROs, Kepolisian, dan Kejaksaan serta lembaga pengawas pasar modal negara lain – khususnya Hong Kong dan Singapura – guna lebih meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia.

Meningkatnya partisipasi masyarakat, pelaku pasar, juga pengawasan oleh lembaga-lembaga lain di luar eksekutif seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 2001 ini, semakin mendorong dan meningkatkan tekad serta komitmen Bapepam guna memberikan yang terbaik demi perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat dari praktek-praktek curang dan ilegal di pasar modal Indonesia.

Jakarta, 27 Desember 2001

Herwidayatmo
Ketua Bapepam